

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis kelurahan

Kelurahan Jawa ini merupakan daerah yang kering dan datarannya rendah. Daerah Kelurahan Jawa ini tidak terlalu jauh dari Kecamatan Martapura, dan akses menuju ke Kecamatan pun sangat mudah. Sedangkan dari kecamatan berjarak 3 km. Jadi tidak ada kendala dalam transportasi.

2. Letak Demografi Kelurahan Jawa

a. Batas Wilayah

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Murung Keraton dan Desa Tunggul Irang.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sekumpul dan Sungai Paring.
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jawa Laut, Desa Tanjung Rema, dan Kelurahan Tanjung Rema Darat.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Keraton

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Kelurahan Jawa ialah 72,40 ha

3. Kondisi Sosial

Penduduk Kelurahan Jawa merupakan heterogen yang terdiri dari berbagai suku dan agama, hal ini disebabkan wilayah Kelurahan Jawa berada di Pusat Pemerintahan dan Ibukota Kabupaten yang memiliki potensi berkembang.

a. Menurut data rekapitulasi, penduduk Kelurahan Jawa pada bulan oktober berjumlah 5476 jiwa yang terdiri dari 2678 pria dan 2798 wanita.⁶⁴

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

NO	AGAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Islam	5398	
2	Kristen	10	
3	Katolik	8	
4	Budha	50	
5	Hindu	10	
6	Khonghuc	-	
	Jumlah	5476	

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa agama yang berkembang dan bertahan adalah agama Islam. Jumlah terbanyak adalah agama islam yang merupakan agama yang dipeluk penduduk aslinya, dan hanya beberapa penduduk beragama katolik, protestan, budha dan hindu itupun bukan penduduk asli melainkan pendatang yang berdomisili di Kelurahan Jawa.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa

⁶⁴Rekapitulasi Data Penduduk Kelurahan Kelurahan Jawa Bulan Oktober 2015

NO	SUKU BANGSA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Banjar	4074	
2	Jawa	488	
3	Sunda	79	
4	Madura	80	
5	Arab	292	
6	Bugis	14	
7	Cina	38	
8	Lainnya	113	
	Jumlah	5476	

4. Kondisi Perekonomian dan Pendidikan Kelurahan Jawa

a. Kondisi Perekonomian.

Kondisi Perekonomian masyarakat Kelurahan Jawa sebagian besar tergolong menengah keatas. Dimana sebagian besar penduduk Kelurahan Jawa berprofesi sebagai karyawan atau Pegawai, dan selebihnya masyarakat Kelurahan Jawa bekerja sebagai Pedagang dan Buruh.

b. Kondisi Pendidikan

Secara umum masyarakat Kelurahan Jawa sangat berpendidikan bila dilihat dari kondisi pendidikan. Dalam berbagai tingkatan baik itu di tingkat perguruan tinggi maupun di tingkat sekolah menengah. Adapun data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Buta Huruf	-	
2	Belum Sekolah	475	
3	Tidak Tamat SD	930	
4	Tamat SD	917	
5	Tamat SLTP	862	
6	Tamat SLTA	1539	
7	Tamat SMK	174	
8	Tamat D1 dan D2	60	
9	Tamat D3	92	
10	Tamat S1	370	
11	Tamat S2 dan S3	54	
	Jumlah	5476	

B. Deskripsi Data

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara kepada responden dan informan terhadap kasus dari praktik pernikahan wanita yang hamil dengan pria yang bukan menghamilinya. Maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Identitas Suami
 - a. Nama : AD
 - b. Umur : 30 tahun
 - c. Pendidikan : SMP
 - d. Pekerjaan : Buruh Bangunan

- e. Agama : Islam
- f. Alamat : Kelurahan Jawa

2. Identitas Istri

- a. Nama : SM
- b. Umur : 28 tahun
- c. Pendidikan : SD
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Agama : Islam
- f. Alamat : Kelurahan Jawa

3. Identitas Informan I

- a. Nama : SY
- b. Umur : 65 tahun
- c. Pendidikan : PGA
- d. Pekerjaan : Wira Swasta
- e. Agama : Islam
- f. Alamat : Kelurahan Jawa

4. Identitas Informan II

- a. Nama : EA
- b. Umur : 31
- c. Pendidikan : SMA
- d. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- e. Agama : Islam
- f. Alamat : Keraton

5. Identitas Informan III

- a. Nama : FM
- b. Umur :33
- c. Pendidikan : SD
- d. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- e. Agama : Islam
- f. Alamat : Kelurahan Jawa

Uraian Kasus

SM adalah seorang wanita yang sekarang berumur 28 tahun, SM merupakan anak ke-2 dari 3 bersaudara. Dalam kesehariannya dia menghabiskan waktunya di pasar, karena aktivitas SM membantu orang tuanya yang berjualan di pasar. SM termasuk salah seorang wanita yang pendidikannya rendah, dikarenakan SM dulunya menolak untuk disekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi, takut terlalu membebani kepada kedua orang tuanya. Selanjutnya orang yang menghamili SM, namanya adalah GFR. GFR adalah seorang pria yang dulunya berumur 25 tahun, GFR dulunya bekerja di toko sepatu di pasar yang sama dengan SM yang membantu orang tuanya. GFR adalah seorang pria yang mempunyai watak suka merayu wanita, apabila sudah mendapatkan sesuatu dia pergi meninggalkannya, SM adalah korban dari rayuannya oleh karena SM hanya seorang wanita yang polos dan lugu yang apabila diberikan angan-angan dia hanya percaya saja.

Sebelum adanya pernikahan SM dulunya pacaran dengan pria yang bernama GFR, SM menjalin hubungan dengan GFR lumayan lama dikarenakan menurut SM, GFR adalah seorang pria yang penyayang terhadap wanita dan pantas

untuk mendapatkan cintanya SM. Setelah mereka menjalin hubungan yang dikenal dengan nama pacaran maka semakin tidak terkontrol tingkah laku mereka, terkadang mereka jalan-jalan berdua di malam hari, duduk berdua, bahkan mereka melakukan hal yang semestinya tidak mereka lakukan yang akhirnya berujung pada hamil di luar nikah. Setelah orang tua SM mengetahui akan kehamilan SM, orang tuanya langsung bertanya kepada SM bahwa siapa ayah dari anak tersebut, SM menjawab dengan rasa takutnya bahwa GFR ayah dari anak ini. Kemudian tanpa menunggu waktu yang lama orang tua dan paman SM mencari GFR ayah dari anak tersebut untuk meminta pertanggung jawaban terhadap apa yang dilakukannya terhadap SM, alhasil pihak keluarga SM tidak menemukan dengan GFR ayah dari anak tersebut, GFR mengetahui akan kehamilan SM oleh karena itu dia pergi tidak tahu kemana yang pasti GFR tidak mau bertanggung jawab atas tindakannya kepada SM. Pihak keluarga SM sangat bingung dan merasa malu terhadap apa yang dilakukan SM, dengan rasa malu orang tua SM membicarakan dan sekaligus mau minta bantuan kepada pihak keluarga yakni dari pihak keluarga AD dengan apa yang dialami oleh pihak keluarga SM. Orang tua SM dan AD pun membicarakan dan mencari solusi yang terbaik terhadap apa yang di alami oleh keluarga SM. Alhasil orang tua AD pun memberikan jawaban bagaimana kalau kita nikahkan saja sama anak ku yang bernama AD, tanpa pikir panjang AD pun akan dinikahkan dengan SM.

AD adalah seorang pria yang sekarang berusia 30 tahun, AD terlahir dari keluarga yang sederhana. Dalam kesehariannya AD bekerja sebagai buruh bangunan, AD termasuk pria yang mempunyai pendidikan rendah karena dia

sekolah sampai tingkat SMP saja, untuk pria yang hanya pendidikannya sampai SMP bisa dikatakan rendah, karena kebanyakannya pria tersebut dalam menghadapi masalah lebih mendahulukan emosinya ketimbang akal sehatnya.

Dia bertemu dengan AD tak lama menjelang pernikahan, hal ini disebabkan oleh hamilnya SM di luar nikah. SM dan AD masih mempunyai hubungan kekeluargaan karena orang tua dari ayahnya SM dengan orang tua dari ayahnya AD bersaudara, jadi SM ini sepupu dua kali oleh AD. Alasan dari orang tua SM yang ingin menikahkan anaknya untuk wanita yang hamil dengan pria yang bukan menghamilinya yang berada dalam kandungan SM karena anak SM adalah anak dari hubungan di luar nikah, dan alasan dari orang tua AD yang menikahkannya dengan SM agar bisa membantu keluarga SM dalam menyelesaikan masalah khususnya buat SM.

Pertemuan sebelum menikah diantara dua pasangan ini terhitung sangat cepat, disebabkan adanya kehendak orang tua AD yang ingin membantu pihak keluarga SM. Sebelumnya AD memang tidak setuju atas kehendak ayahnya tersebut, sehingga AD berencana mau meninggalkan rumah, tetapi ayahnya melarang atas tindakannya itu, karena ayahnya berkeinginan untuk membantu keluarga SM untuk menyelesaikan masalahnya. Sedangkan SM tidak bisa menolak karena dia terlalu takut untuk menambah sakit hati ayahnya terhadap apa yang dia lakukan selama ini.

Menurut penuturan SY paman dari SM, sebelum SM menikah tingkah lakunya begitu aneh, SM mengurung dirinya di kamar karena SM telah melakukan

kesalahan kepada orang tuanya yakni hamil di luar nikah dengan seseorang yang namanya GFR.

Sebelum SM dinikahkan, ayahnya pernah konsultasi kepada penghulu agar dapat solusi yang terbaik buat anaknya, kemudian penghulu tersebut memberikan saran kepada ayahnya agar tidak menikahkan SM terlebih dahulu sebelum SM melahirkan karena ditakutkan tercampurnya sperma orang yang menghamilinya dengan orang yang menikahnya. Namun, ayahnya tidak setuju dengan apa yang disarankan oleh penghulu tersebut, disebabkan ayahnya SM tidak dapat menahan rasa malu dengan apa yang diderita oleh keluarganya atas kondisi anaknya tersebut.⁶⁵

Pada sabtu malam tanggal 10 juli 2006 SM dan AD menikah. Kedua pasangan ini dinikahkan oleh orang tuanya di rumah kiai yang tinggal di Desa Jawa laut, dalam keadaan hamil SM menikah dengan AD dan pernikahannya hanya disaksikan oleh para pihak keluarga, pernikahan SM dan AD tidak tercatat karena mereka menikah di bawah tangan. Setelah SM dan AD menikah mereka tidak tinggal bersama, AD kembali kerumahnya dan SM kembali kepada orang tuanya, tetapi seringkali orang tua AD menyuruhnya untuk datang menjenguk keadaan SM karena SM adalah istri yang sah menurut agama dari AD.

Menurut penuturan FM tetangga dari SM, dia menyatakan bahwa SM dan AD memang benar telah menikah, mereka dinikahkan oleh orang tuanya di rumah kiai, tetapi untuk perkawinan mereka belum diadakan, disebabkan bahwa pernikahannya dirumah kiai ini hanya wanita yang hamil dengan pria yang bukan

⁶⁵Syokrani, Paman dari mempelai wanita, Wawancara Pribadi, Kelurahan Jawa, 30 januari 2015.

menghamilinya yang ada dalam kandungannya. Sebagaimana yang saya ketahui bahwa SM menikah dalam keadaan hamil, dia dihamili oleh salah satu pemuda yang bekerja di pasar tempat orang tuanya SM berjualan.⁶⁶

Menurut penuturan EA kakak dari SM, bahwa SM dan AD sudah menikah namun belum diadakan resepsi perkawinan. SM dinikahkan pada malam minggu tahun 2006 di rumah kiai, SM dinikahkan dalam keadaan hamil. Pernikahan SM dan AD hanya disaksikan oleh pihak keluarga. Setelah dinikahkan mereka berdua tidak hidup bersama, akan tetapi ayahnya AD dan AD nya sendiri sering berkunjung ke rumah SM, bahkan sesekali AD pernah menginap.⁶⁷

Seiring berjalannya waktu SM pun melahirkan seorang anak wanita, anak tersebut lahir pada bulan februari 2007. Adapun perjanjian dari orang tua AD jika SM melahirkan maka akad nikah pun diulang karena pernikahan yang sebelumnya itu hanya untuk wanita yang hamil dengan pria yang bukan menghamilinya yang ada dalam kandungannya itu tetapi tidak untuk ibu dari anak tersebut.

Akad nikah pun kembali dilaksanakan pada bulan april 2007 yang dilaksanakan di rumah SM. Dua minggu setelah pernikahannya itu baru diadakan resepsi perkawinan antara SM dan AD. Adapun kehidupan mereka berdua setelah menikah dan diadakannya resepsi perkawinan, mereka menjauhkan diri dari orang tuanya masing-masing, SM dan AD hidup bersama di rumah kontrakan yang berada tidak jauh dari rumahnya SM. Bulan pertama memang merasakan kebahagiaan tetapi setelah memasuki bulan ketiga setelah resepsi perkawinan

⁶⁶Fatmini, Tetangga dari mempelai wanita, Wawancara Pribadi, Kelurahan Jawa, 30 januari 2015.

⁶⁷Ervan Ariani, Kakak dari mempelai wanita, Wawancara Pribadi, Keraton, 30 januari 2015.

tersebut kehidupan SM dan AD berubah, karena ketidak jujuran SM dan AD dengan apa yang dia rasakan . Terkadang AD meninggalkan SM selama 1 minggu dengan alasan kerja di luar kota, dan disaat AD di rumah dia sering marah-marah tanpa sebab. Yang menyakitkan SM, sewaktu AD marah-marah dia sering membicarakan tentang anak SM yang bukan anaknya, melihat tingkah laku seperti itu SM hanya bisa diam dan menangis.

Menurut penuturan EA, di waktu saya ingin berkunjung ke rumah kontrakan SM dan AD, saya mendengar perkelahian mereka yang membahas tentang perkawinan mereka. Saya dengar AD menyebutkan bahwa “*SM, jika aku tidak memandang ayahku, aku tidak akan menikahimu, karena anak yang ada pada kamu SM itu bukan anakku, jadi kamu harus menafkahnya, jangan mengharap belas kasihku, aku capek kerja, jika kamu tidak bisa menafkahnya minta saja sama ayah dari anak tersebut* ”. setelah mendengar dan mengetahui tentang perkelahian tersebut EA menangis dan tak sampai hati melihat tingkah laku AD terhadap SM, alhasil EA tidak jadi berkunjung kerumah kontrakannya.⁶⁸

Kehidupan SM dan AD semakin lama semakin jauh dengan yang namanya *sakinah, mawaddah, dan warahah*. tetapi EA tidak akan tinggal diam, EA tidak mau melihat SM menderita yang kedua kalinya, oleh karena itu EA memberitahukan perkelahian tersebut kepada orang tua SM dan Orang Tua AD. Setelah diberitahukan tanpa menunggu waktu yang lama orang tua SM dan AD mendatangi rumah SM dan AD demi meluruskan masalah yang terjadi diantara anak mereka berdua, dengan membicarakan hal tersebut kepada SM dan AD.

⁶⁸*Ibid.*

Setelah pertengkaran berlalu dan mereka berdua mendapat nasehat oleh orang tua masing-masing, tingkah laku AD otomatis berubah dengan sendirinya, AD meminta maaf kepada SM karena telah berkata kasar kepadanya, dan AD berjanji kepada SM bahwa anak yang ada pada SM itu juga anak AD.

C. Analisis Data

1. Gambaran Praktik Pernikahan Wanita Hamil Dengan Pria Yang Bukan Menghamilnya di Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.

Pernikahan ialah suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah SWT.⁶⁹ Menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 KHI pada pasal 2 disebutkan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mi'sqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷⁰ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisā'/4 : 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*⁷¹

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa pernikahan ialah perjanjian yang kuat, sehingga pernikahan ini tidak hanya mengandung perjanjian secara fisik, namun

⁶⁹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm.14.

⁷⁰Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Tim Permata Press), hlm.2.

⁷¹Kementrian Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) hlm.120.

juga mengandung nilai kerohaniahan sebagai bentuk perwujudan ibadah karena tujuan yang paling utama dari sebuah pernikahan adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina yang dapat menjerumuskan manusia kedalam kehinaan dan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.⁷²

Suatu pernikahan harus didasarkan pada kehendak kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, hal ini menandakan bahwa dalam pernikahan sebenarnya juga terdapat unsur-unsur perjanjian yaitu, janji untuk saling mencintai, saling setia dan saling membina rumah tangga. Sehingga jika dalam pernikahan itu mengandung kehendak yang tidak sempurna, maka pernikahan itu menjadi *fasid*. Persetujuan atau kehendak dalam melangsungkan pernikahan dapat dinyatakan secara tegas dalam lisan, tulisan maupun dengan isyarat, dan dapat juga dinyatakan secara diam, selama tidak ada penolakan secara tegas dan sepanjang isyarat atau diam itu dimengerti oleh mereka yang terlibat dalam pernikahan, maka itu sebagai bentuk persetujuan.⁷³

Dalam penuturan responden yang penulis dapatkan melalui wawancara, dapat diketahui bahwa pernikahan AD dan SM itu bukan karena alasan cinta tetapi karena bujukan/paksaan dari orang tuanya.⁷⁴

Dari pernyataan responden dapat disimpulkan bahwa bahwa di dalam pernikahan ini terdapat unsur paksaan. Hendaknya jika wali dari mempelai wanita hendak menikahkannya maka izin dari wanita tersebut harus jelas, tegas, bahkan tidak ada di dalamnya penolakan.

⁷²Witanto, *Hukum Keluarga* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 62.

⁷³*Ibid*, hlm. 64.

⁷⁴SM dan AD, Responden, Wawancara Pribadi, Kelurahan Jawa, 9 Mei 2015

Sebagaimana hadis Rasulullah Saw :

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: " إِنَّ أَبِي
رَوَّجَنِي ابْنَ أَحِيهِ، لِيَرْفَعَ بِي حَسِيستَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي،
وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنَّ لَيْسَ إِلَيَّ الْآبَاءُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ"⁷⁵

“Dari Abdullah Ibn Buraidah dari ayahnya mengatakan bahwa seorang gadis datang kepada Rasul Saw. Gadis itu bercerita,” bahwasanya ayahku telah menikahkan aku dengan anak saudaranya agar terangkat martabatnya. Kata Abdullah setelah itu Rasul Saw menyerahkan urusan itu kepada gadis tersebut hingga gadis itu berkata. “ Sungguh aku mengizinkan saja tindakan ayahku tersebut terhadap diriku, hanya saja sebenarnya aku menghendaki agar memberitahu terlebih dahulu kepada kaum wanita sedangkan para orang tua itu (sebenarnya) tidak mempunyai urusan sedikitpun tentang ini. (HR.Ibnu Majah)

عن ابي هريرة : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنكَحُ
الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ

“Dari Abu Hurairah r.a, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya, mereka berkata, Dengan ia diam” (H.R Bukhari)

Dari kedua hadis ini dapat dipahami bahwa persetujuan mempelai merupakan syarat fundamental sebuah pernikahan dalam bagian rukun pernikahan atau dengan kata lain, tidak setujunya pernikahan tersebut dilangsungkan oleh salah satu pihak, maka pernikahan tersebut benar-benar tidak dapat dilangsungkan.⁷⁶

⁷⁵Al-Hāfīdz Abī Abdillāh Muhammad bin Yazīd Al-Qizwīnī, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1, (Beirut: Darul Fikr, 1740), hlm. 602

⁷⁶Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prima, 2009), hlm. 32.

Adapun pernikahan yang dilakukan SM dan AD itu dikatakan oleh informan bahwa pernikahan itu hanya untuk wanita yang hamil dengan pria yang bukan menghamilinya yang berada dalam kandungan SM saja tetapi tidak untuk menghalalkan SM nya.⁷⁷

Dalam masyarakat adat seperti di Indonesia, selain istilah wanita yang hamil dengan pria yang bukan menghamilinya ada lagi istilah lain yakni menutupi aib. Padahal pernikahan ini bukan berarti wanita yang hamil dengan pria yang bukan menghamilinya yang berada dalam kandungan ibunya saja atau pernikahan yang hanya untuk menutupi aib tetapi pernikahan di sini ialah menghalalkan segala sesuatu yang terjadi apapun itu setelah adanya pernikahan.

Adapun dalam praktik pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya di sini, penulis lihat permasalahannya terletak pada pemahaman masyarakat mengenai praktik pernikahan tersebut, yang mana praktik pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya ini dianggap masyarakat bahwa pernikahannya itu hanya sebatas wanita yang hamil dengan pria yang bukan menghamilinya dan pernikahannya harus diulang kembali.⁷⁸ Dengan melihat pemahaman masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya ini, penulis rasa pemahaman ini kurang tepat karena anak yang terlahir dari seorang ibu dihukumkan suci dan halal. Dilihat dari kasus praktik pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya yang terjadi di Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar memang wanita hamil ini

⁷⁷Wawancara dengan Informan (SY,EA.) pada Tanggal 12 Mei 2015 di Kelurahan Kelurahan Jawa pukul 16.00 WITA

⁷⁸*Ibid*

dinikahkan dalam keadaan hamil, tetapi wanita itu melahirkan anaknya setelah 7 bulan usia pernikahannya. Jadi penulis menyimpulkan bahwa anak yang terlahir setelah 7 bulan dari usia pernikahan maka dikategorikan anak yang halal bagi suami istri yang melangsungkan pernikahan tersebut.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Aḥkāf/46:15.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".

Mengenai pernikahannya itu seharusnya tidak dilakukan pengulangan karena wanita hamil di sini tidak termasuk wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi, jadi menurut penulis pernikahannya sah dan tidak diperlukan pengulangan.

Adapun mengenai hukum pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya, antara lain:

Mazhab Syāfi'i berpendapat bahwa praktik pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya ini akad nikahnya adalah sah, karena

wanita hamil di luar nikah tidak memiliki masa ‘*iddah* dan memperbolehkan untuk menggaulinya tanpa harus menunggu anak yang dikandungnya terlahir.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurrahman Bin Muhammad ‘Uwadh Al-Jazirī di dalam kitabnya *al-fiqhu mazāhib al-arba’ah* sebagai berikut :

أما وطء الزنا فإنه لا عدة فيه، ويحل التزوج بالحامل من الزنا ووطؤها وهي حامل⁷⁹

Hubungan seks karena zina itu tidak ada ‘iddahnya, wanita yang hamil boleh dinikahi, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil.

Mazhab Ḥanafī berpendapat bahwa praktik pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya ini akadnya adalah sah, pendapat ini dilatar belakangi ada dua alasan. Pertama, karena wanita di luar nikah tidak masuk ke dalam pembahasan wanita-wanita yang diharamkan, sebagaimana Q.S An-Nisā’/4:24.

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.

Kedua, sperma yang dihasilkan dari perbuatan zina tidak memiliki kehormatan, sebab anak yang berada dalam kandungannya tidak memiliki nasab yang pasti. Pernyataan mengenai alasan kedua ini berlandaskan hadis Rasulullah SAW.

⁷⁹Abdurrahman Bin Muhammad ‘Uwadh Al-Jaziri, *Al-Fiqhu ‘Alā Al-Madzāhib Al-Arba’ah*, Kitab ‘*iddah*, Bab *Mubhats Inqadha’I Al-‘Iddah Biwadh’i Al-Hamli*, hlm. 459

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَبْدِ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. (رواه البخاري)

Dari 'Aisyah ra berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada 'Abdu bin zum'ah. Anak itu dinisbahkan kepada pria (pemilik firasy) sedangkan pria tidak memiliki hak apapun.(H.R Bukhari)

Sebagaimana pernyataan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa praktik pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya yang terjadi di Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar adalah boleh karena wanita hamil akibat zina ini tidak termasuk dalam kategori wanita-wanita yang haram untuk dinikahi dan untuk penghalalan anak tersebut menurut penulis bahwa tidak ada yang namanya penghalalan karena anak yang terlahir dari rahim seorang wanita semuanya dihukumkan halal, yang pantas menanggung semuanya itu adalah orang tuanya yang melakukan perbuatan yang sudah ditetapkan keharamannya oleh Allah SWT.

2. Dampak Terjadinya Praktik Pernikahan Wanita Hamil Dengan Pria Yang Bukan Menghamilinya Di Kelurahan Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.

Mengenai dampak terhadap praktik pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya di Kelurahan Kelurahan Jawa ini adalah suami tidak memberi nafkah, seringnya terjadi pertengkaran yang mempermasalahkan anak yang berada dalam kandungan istrinya dan anak di luar nikah yang lahir dari perkawinan yang sah.

Di dalam Islam suami yang tidak memberi nafkah terhadap istrinya atau acuh terhadap istrinya bisa dikatakan nusyuznya suami.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisā' : 128.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁸⁰

Menurut ayat di atas bahwa perdamaian lah yang lebih diharapkan daripada yang lain, namun di dalam praktik pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya ini ketika suami dan istri bertengkar tidak ada seorang yang ingin mengambil jalan perdamaian tersebut, namun suami lebih memilih meninggalkan rumah dalam beberapa hari untuk menenangkan pikirannya terhadap istrinya. Menurut penulis bahwa tindakan seperti ini kurang tepat dikarenakan suami yang seperti ini egois hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak mementingkan perasaan istrinya. Dalam hal seperti ini Al-Qur'an memberikan jawaban terhadap penyelesaian nusyuznya suami tersebut yang lebih ditekankan adalah perdamaian, baik itu dari suami maupun istri. Namun, jika jalan perdamaian tidak berhasil maka suami dan istri ini menunjuk hakim dari kedua belah pihak, baik itu dari pihak suami dan pihak istri. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisā'/4 : 35.

⁸⁰Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.143

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga pria dan seorang hakam dari keluarga wanita. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁸¹

Mengenai pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri yang memperlmasalahkan anak pada praktik pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya di sini menurut penulis dikategorikan kedalam syiqaq, karena dalam praktik pernikahan di sini terjadi pertengkaran yang hebat, kemungkinan suami dan istri tidak mungkin untuk hidup rukun kembali.

Sebagaimana dalam penjelasan KHI dalam pasal 116 huruf f, dijelaskan bahwa syiqaq adalah “*antara suami, dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*”⁸²

Menurut informan, dia mendengar pertengkaran mereka yang membahas tentang perkawinan mereka, dan informan langsung memberitahukan kepada orang tua dari suami maupun istri.⁸³

Dalam kehidupan rumah tangga, diinginkan atau tidak pasti akan mengalami yang namanya perselisihan/pertengkaran. Dalam Islam suatu

⁸¹*Ibid*, hlm. 123

⁸²Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2000), hlm. 52

⁸³Erva Ariani, Kakak dari Mempelai Wanita, Wawancara Pribadi Keraton, 10 Mei 2015.

perselisihan/pertengkar hebat yang terjadi dalam rumah tangga masih bisa diselesaikan melalui musyawarah yang bersifat kekeluargaan dengan melibatkan keluarga tersebut. Allah memberikan solusi terhadap mereka yang di dalam rumah tangga mengalami perselisihan/pertengkar yakni pada Q.S An-Nisā'/4: 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga pria dan seorang hakam dari keluarga wanita. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Adapun untuk menghindari adanya perselisihan/pertengkar memang memerlukan upaya-upaya manusiawi, baik dengan cara membina kepribadian melalui pelajaran-pelajaran atau norma agama, akhlak, moral, etika maupun norma hukum. Konsepsi Al-Qur'an seperti yang telah dikutip di atas adalah suatu upaya pencegahan atau penyelesaian terhadap perselisihan/pertengkar tersebut, demi perintah untuk menciptakan dan memeliharanya perdamaian. Namun, dibalik upaya seperti itu tanpa disadari perselisihan/pertengkar itu kadang-kadang tidak dapat dihindari dan tidak dapat diselesaikan secara sederhana dan tepat. Maka di sinilah peran dari hakam berlaku yakni pihak keluarga istri dan pihak keluarga suami untuk mendamaikannya.